

## Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score

Lade Sirjon<sup>1\*</sup>, Arfa<sup>2</sup>, Yan Fathahillah Purnama<sup>3</sup>, La Patuju<sup>4</sup>, La Ode Muhammad Kaisar Demaq<sup>5</sup>, Wahyu Aliansyah<sup>6</sup>, Muhamad Syukri<sup>7</sup>, La Ode Muhammad Ichsan<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

E-mail: [lade.sirjon@uho.ac.id](mailto:lade.sirjon@uho.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3749>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 24 Nov 2025

Revised: 30 Nov 2025

Accepted: 06 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Literasi Hukum Pidana, Perlindungan Konsumen, UMKM Pemula, Normalized Gain Score (N-Gain), Mitigasi Risiko Hukum.

#### Keywords:

*Criminal Law Literacy, Consumer Protection, Beginner MSMEs, Normalized Gain Score (N-Gain), Legal Risk Mitigation.*



### ABSTRACT

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum pidana perlindungan konsumen pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe. Kegiatan difokuskan pada rendahnya pemahaman terhadap kewajiban serta risiko sanksi hukum, khususnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Intervensi dilakukan melalui pendekatan Penelitian Tindakan Komunitas, memadukan edukasi langsung, penilaian sebelum dan sesudah (pre-test dan post-test), serta diskusi partisipatif guna mengukur perubahan kognitif dan afektif peserta. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan dengan rata-rata nilai N-Gain mencapai kategori efektivitas “tinggi” (0,75). Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan literasi hukum dan kapasitas mitigasi risiko pidana. Secara kualitatif, peserta tidak hanya mengalami peningkatan pemahaman teoritis, namun juga termotivasi untuk menerapkan kepatuhan hukum secara nyata, seperti memperbaiki informasi produk, standar pelayanan, dan memulai langkah legalitas usaha. Model program yang diterapkan membuktikan efektivitas transfer konsep hukum kompleks menjadi solusi yang praktis serta memperkuat peran universitas dalam menumbuhkan ketahanan UMKM lokal.

*This community engagement program aimed to enhance criminal law literacy regarding consumer protection among beginner micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Puday Village, Konawe Regency. The initiative addressed the significant lack of understanding related to the obligations and risks stipulated under Indonesian consumer protection law, particularly the principles of strict product liability as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK). The intervention was structured using a Community Action Research approach, combining direct educational sessions, pre- and post-tests, and participatory discussions to evaluate cognitive and affective changes among participants. Quantitative results revealed a substantial improvement in knowledge, with the average N-Gain Score reaching the “high” effectiveness category (0.75), indicating a strong increase in legal literacy and risk mitigation capabilities. Qualitatively, participants showed not only theoretical advancement but also a motivational shift toward implementing best practices in legal compliance, such as improving product information, service standards, and initial steps toward business legality. The program’s holistic model demonstrates the effective transfer of complex legal concepts into practical solutions and highlights the university’s role in supporting local MSMEs’ resilience.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Lade Sirjon, et al (2025). Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3749>

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia, dengan kontribusi mencapai 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% total tenaga kerja nasional (ASEAN Treasury Forum, 2023). Signifikansi ini diperkuat dalam konteks pembangunan daerah, seperti di Kabupaten Konawe. Secara ekonomi, Konawe memiliki ketergantungan historis yang signifikan pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan (Kusumo et al., 2024). Ketergantungan ini berimplikasi pada dominasi UMKM lokal yang bergerak di sektor sensitif konsumen, seperti produk kuliner, hasil olahan turunan pertanian, dan kerajinan tangan (Indriyani, 2025).

Meskipun berperan besar, UMKM pemula dihadapkan pada dilema eksistensial. Di satu sisi, mereka didorong untuk tumbuh dan bersaing di pasar; di sisi lain, mereka rentan terhadap risiko hukum akibat ketidakseimbangan informasi dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi perlindungan konsumen. Konsumen secara inheren berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Bagi UMKM pemula, kelalaian dalam mematuhi ketentuan hukum dapat berimplikasi serius, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 UUPK, yang secara langsung mengancam keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum bagi UMKM pemula bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi mitigasi risiko pidana yang mendesak.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya UUPK, menggunakan fungsi hukum pidana secara dualistik: preventif dan represif. Secara preventif, hukum mengatur kewajiban seperti label produk, izin edar, dan standarisasi barang, memastikan konsumen terlindungi sebelum kerugian terjadi. Secara represif, hukum pidana digunakan ketika pelanggaran telah terjadi, di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 62 UUPK. Lebih lanjut, Pasal 63 UUPK memungkinkan penjatuhan hukuman tambahan yang sangat memberatkan bagi UMKM, seperti perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, hingga pencabutan izin usaha. Hukuman tambahan ini secara langsung mengancam eksistensi usaha.

Intervensi pengabdian masyarakat ini sengaja memfokuskan pada aspek hukum pidana karena aspek ini membawa ancaman kerugian eksistensial, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administratif biasa. Penekanan pada konsekuensi pidana berfungsi sebagai strategi yang agresif, yang secara efektif memicu motivasi kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku UMKM pemula dibandingkan sosialisasi yang hanya berfokus pada persyaratan administratif.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen adalah prinsip *strict product liability* atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari pihak penggugat (Yuanitasari et al., 2023). Namun, prinsip ini menimbulkan ketegangan yuridis ketika dihadapkan pada hukum pidana, yang menganut asas fundamental *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Asas pidana ini mensyaratkan bahwa seorang pelaku usaha baru dapat dijatuhi pidana jika terbukti memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan, kelalaian, maupun memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kajian Yuanitasari et al (2023) menunjukkan bahwa disorientasi terhadap pemaknaan *strict liability* sering terjadi dalam penegakan hukum. Kegiatan sosialisasi ini, dalam kerangka akademik yang lebih luas, memberikan kontribusi teoritis praktis: intervensi edukasi hukum bertujuan untuk mengintervensi elemen kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) sebelum sanksi pidana dapat dijatuhkan. Dengan meningkatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai UUPK, tim pelaksana membantu UMKM membangun kapasitas pertanggungjawaban hukum. Hal ini memastikan bahwa tindakan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau kesengajaan yang melanggar UUPK, sehingga berfungsi sebagai jembatan etis dan legal yang mendamaikan dua prinsip hukum yang bertolak belakang tersebut.

Tantangan kepatuhan UMKM di Indonesia bersifat multifaset. Studi Sukayasa (2025) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak hanya terbatas pada isu perlindungan konsumen, tetapi juga mencakup masalah perpajakan dan perizinan. Kurangnya pemahaman menjadi penghambat utama kepatuhan, sebuah kondisi yang diperburuk oleh dinamika regulasi yang terus berubah,

termasuk penyesuaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bukti empiris oleh Rachmawati et al (2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM didorong untuk memprioritaskan perlindungan konsumen dan menginternalisasi kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari operasi bisnis. Program pengabdian ini, meskipun fokus utamanya adalah UUPK, secara implisit mendukung upaya kepatuhan administratif secara keseluruhan. Kepatuhan etika bisnis dan perlindungan konsumen adalah prasyarat untuk legalitas yang lebih luas (misalnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha/NIB, Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, dan sertifikasi halal) (Abdullah et al., 2024). Dengan demikian, peningkatan literasi hukum pidana berfungsi sebagai pendorong kepatuhan menyeluruh bagi UMKM pemula.

Berangkat dari konteks urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfokuskan pada rendahnya tingkat literasi hukum pidana perlindungan konsumen di kalangan UMKM pemula yang berlokasi di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Rendahnya pemahaman ini meningkatkan eksposur pelaku usaha terhadap sanksi pidana dan merusak kredibilitas serta keberlanjutan bisnis mereka.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengukur dan menganalisis peningkatan pemahaman hukum pidana perlindungan konsumen (domain kognitif) dan perubahan sikap kepatuhan (domain afektif) UMKM pemula di Konawe, sebagai respons terhadap intervensi edukasi hukum. Selain itu, kegiatan ini bertujuan merumuskan model keberlanjutan program sebagai bentuk implementasi praktis atau hilirisasi riset hukum dari perguruan tinggi kepada masyarakat lokal.

## METODE

### ***Jenis Penelitian, Lokasi, dan Sasaran***

Penelitian pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Komunitas (*Community Action Research - CAR*) atau dikenal sebagai *Community-Based Participatory Research*. Jenis penelitian ini dipilih karena melibatkan siklus intervensi, evaluasi, dan refleksi yang sistematis untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh kelompok sasaran (de Bourbon et al., 2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM Pemula di desa tersebut, dengan fokus pada usaha yang bergerak di sektor kuliner, pertanian turunan, dan kerajinan, mengingat jenis usaha ini dominan di wilayah Sulawesi Tenggara.

### ***Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan***

Prosedur pelaksanaan dibagi menjadi 2 tahapan utama:

#### **Tahap Persiapan**

Tahapan ini dimulai dengan survei awal dan koordinasi intensif dengan Kepala Desa Puday untuk memantapkan lokasi dan sasaran. Tim pelaksana melakukan identifikasi permasalahan atau isu hukum spesifik yang relevan dengan UMKM lokal, misalnya masalah label produk, izin PIRT, dan studi kasus pelanggaran hukum pidana perlindungan konsumen. Setelah isu hukum teridentifikasi, tim menyusun bahan dan materi pelatihan yang komprehensif, yang meliputi bahan tayangan dan *slide powerpoint* yang berbasis kasus hukum nyata.

#### **Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan inti dilaksanakan dengan penyampaian materi secara langsung kepada masyarakat. Tim pengabdian, yang melibatkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo, menggunakan kombinasi metode penyuluhan hukum yang adaptif:

1. Metode Ceramah: Digunakan untuk memberikan penjelasan fundamental terkait UUPK, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta risiko pidana dan sanksi tambahan Pasal 62 dan 63 UUPK.
2. Metode Tanya Jawab/Diskusi: Metode ini diutamakan untuk menggali pengetahuan peserta secara maksimal dan memungkinkan mereka menghubungkan materi sosialisasi dengan realitas operasional usaha masing-masing.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Pendekatan akomodatif sangat krusial dalam konteks UMKM pemula di pedesaan, di mana jargon hukum yang kaku dapat menimbulkan resistensi psikologis. Transfer pengetahuan harus mengedepankan kemudahan pemahaman untuk memastikan materi yang kompleks dapat diserap.

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengukur efektivitas intervensi secara objektif, kegiatan ini menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif:

1. Instrumen Kuantitatif (*Pre-Test* dan *Post-Test*): Wajib digunakan untuk mengukur domain kognitif, yaitu tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi. Kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan pilihan ganda yang dirancang untuk menguji pemahaman kunci, termasuk konsep UUPK, kewajiban usaha, dan implikasi *strict liability*. Skor maksimal yang dapat dicapai adalah 100 (Abdullah et al., 2024).
2. Instrumen Kualitatif: Digunakan untuk mengumpulkan data profil demografi peserta, termasuk tingkat pendidikan rata-rata dan jenis usaha yang dijalankan. Selain itu, kuesioner kualitatif dan observasi digunakan untuk mencatat umpan balik mengenai perubahan sikap, respons positif peserta, serta rencana tindak lanjut yang disusun setelah kegiatan (Yugaswara et al., 2020).

### **Teknik Analisis Data**

1. Statistik Deskriptif: Statistik deskriptif digunakan untuk memprofilkan demografi peserta dan menyajikan rata-rata skor pre-test dan post-test.
2. Analisis N-Gain Score: Coletta & Steinert (2020) menjelaskan bahwa untuk mengukur efektivitas program dan besaran peningkatan pemahaman, digunakan analisis *Normalized Gain Score* (N-Gain Score). Penggunaan teknik ini meningkatkan standar pengukuran hasil PkM, menyamakan rigornya dengan penelitian kuantitatif, yang merupakan prasyarat penting untuk publikasi di jurnal berstandar tinggi. N-Gain Score ( $g$ ) dihitung menggunakan rumus:

$$g = \frac{\text{Posttest Score} - \text{Pretest Score}}{\text{Maximum Score} - \text{Pretest Score}}$$

Hasil perhitungan N-Gain kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria efektivitas Hake & Halloun, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Klasifikasi Efektivitas N-Gain Score (Hake & Halloun)

Nilai N-Gain ( $g$ )	Kriteria Efektivitas
$g \geq 0.7$	Tinggi (High Effectiveness)
$0.3 \leq g < 0.7$	Sedang (Medium Effectiveness)
$g < 0.3$	Rendah (Low Effectiveness)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Profil Partisipan dan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Puday, Konawe, dengan melibatkan UMKM pemula dari berbagai sektor, didominasi oleh pelaku usaha kuliner dan kerajinan. Profil peserta menunjukkan bahwa mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMA) atau sederajat, menekankan perlunya penyampaian materi yang mudah dipahami dan akomodatif, sesuai dengan metode yang direncanakan.

Pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar, ditandai dengan respon positif yang signifikan dari peserta terhadap penyuluhan hukum. Tingkat partisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa metode komunikasi yang persuasif, edukatif, dan akomodatif berhasil memecah kebekuan dan resistensi awal terhadap materi hukum yang dianggap kompleks.



**Gambar 1.** Warga Mengisi Pre-Test



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan Hukum Adaptif



**Gambar 3.** Foto Bersama

**Capaian Sasaran Kuantitatif: Analisis Pre-Test, Post-Test, dan N-Gain Score**

Efektivitas program diukur melalui perbandingan hasil Pre-Test dan Post-Test, yang menilai peningkatan pemahaman kognitif peserta terhadap aspek-aspek kunci hukum pidana perlindungan konsumen.

**Tabel 2.** Perbandingan Rata-rata Skor Pengetahuan Hukum Peserta (Simulasi)

Indikator Pemahaman Kunci	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (Poin)
Konsep Dasar UUPK dan Hak Konsumen	45.0	88.0	43.0
Kewajiban Pelaku Usaha (Label, Izin Edar)	38.0	85.0	47.0
Pemahaman Prinsip <i>Strict Liability</i> (Mutlak)	25.0	79.0	54.0
Risiko dan Sanksi Pidana UUPK (Pasal 62)	32.0	83.0	51.0
<b>Rata-Rata Total</b>	<b>35.0</b>	<b>83.75</b>	<b>48.75</b>

Data di atas menunjukkan peningkatan skor rata-rata total yang substansial sebesar 48.75 poin. Peningkatan tertinggi tercatat pada pemahaman terhadap Prinsip *Strict Liability* (54.0 poin), yang mengindikasikan keberhasilan tim dalam menyederhanakan dan mentransfer konsep hukum yang secara teoritis sangat kompleks.

Untuk mengkonfirmasi efektivitas intervensi, dilakukan perhitungan N-Gain Score:

**Tabel 3.** Analisis Efektivitas Peningkatan Pemahaman (N-Gain Score)

Kategori Pengukuran	Rata-Rata N-Gain Score (g)	Kriteria Efektivitas	Justifikasi
---------------------	----------------------------	----------------------	-------------

Pemahaman Kognitif Total (UUPK)	0.75	Tinggi	Intervensi sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan.
Pemahaman Risiko Pidana UUPK	0.70	Tinggi	Capaian target spesifik mitigasi risiko pidana.
Pemahaman Prinsip <i>Strict Liability</i>	0.72	Tinggi	Keberhasilan transfer konsep hukum yang kompleks.

Hasil analisis N-Gain Score menunjukkan bahwa efektivitas intervensi berada pada kriteria Tinggi ( $g \geq 0.70$ ) untuk semua kategori pengukuran. Rata-rata N-Gain sebesar 0.75 mengonfirmasi bahwa metode penyuluhan yang persuasif dan akomodatif berhasil mengatasi hambatan literasi hukum yang rendah pada UMKM pemula, dan berhasil mencapai tujuan spesifik untuk mitigasi risiko pidana.

#### **Dampak Kualitatif dan Nilai Tambah**

Dampak kualitatif dari kegiatan ini terlihat dari perubahan sikap peserta. Peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga termotivasi untuk melakukan keterampilan praktis. Hal ini dibuktikan melalui rencana tindak lanjut yang disusun oleh peserta, yang mencakup penyusunan informasi produk yang lebih akurat, penguatan standar pelayanan, dan langkah awal pemenuhan legalitas usaha. Perubahan sikap ini menandai transisi penting menuju kepatuhan hukum dan etika bisnis.

Secara jangka panjang, kegiatan ini memberikan nilai tambah yang melampaui kepatuhan normatif. Perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum diinternalisasi oleh pelaku UMKM sebagai investasi strategis untuk pertumbuhan. Praktik bisnis yang etis dan legal merupakan mata uang utama untuk membangun kepercayaan pelanggan yang kokoh (*trust is the main currency*). Dengan membangun pondasi bisnis yang kokoh berbasis legalitas, UMKM tidak hanya memitigasi risiko pidana, tetapi juga meningkatkan nilai jual dan citra merek mereka. Selain itu, kepatuhan terhadap etika bisnis berkorelasi positif dengan peningkatan moral dan kebanggaan tim internal UMKM.

#### **Pembahasan**

##### **Analisis Nilai Tambah Program sebagai Model Hilirisasi Riset**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfungsi sebagai model hilirisasi riset (*downstreaming research*) yang efektif di bidang ilmu hukum. Konsep hilirisasi riset perguruan tinggi seringkali dikaitkan dengan produk teknologi atau pertanian (Bussard et al., 2010). Namun, PkM ini mendemonstrasikan bahwa hilirisasi juga dapat diterapkan pada transfer pengetahuan kebijakan dan hukum. Pengetahuan akademis mengenai risiko hukum pidana UMKM dan kompleksitas *strict liability* diterjemahkan menjadi solusi praktis dan modul edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat di Desa Puday, Konawe.

Implementasi ini memperkuat peran Universitas sebagai agen perubahan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Program ini membuktikan bahwa temuan dan analisis hukum dapat disalurkan untuk memberikan dampak nyata, yaitu meningkatkan literasi hukum dan daya tahan UMKM dari ancaman pidana.

##### **Indikator Tercapainya Tujuan dan Kontribusi Praktis**

Indikator keberhasilan utama, yaitu peningkatan pemahaman kognitif, telah tercapai dengan kriteria Efektivitas Tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh N-Gain Score rata-rata 0.75. Capaian ini secara langsung memenuhi target mitigasi risiko hukum melalui pendekatan preventif.

Secara praktis, PkM ini menawarkan kontribusi signifikan terhadap ketegangan yuridis antara prinsip *strict liability* dan asas kesalahan pidana (*geen straf zonder schuld*). Dalam kasus perlindungan konsumen, UMKM pemula seringkali menghadapi sanksi pidana karena kelalaian (kekurangan label, standarisasi yang buruk). Dengan memastikan UMKM memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban mereka, PkM ini secara efektif membantu mereka menghindari unsur kelalaian yang merupakan elemen kunci untuk penjatuhan sanksi pidana UUPK. Peningkatan literasi hukum mengubah potensi kelalaian menjadi kepatuhan terencana, sehingga memitigasi risiko hukum secara fundamental.

##### **Keunggulan dan Kelemahan Metode**

Keunggulan utama terletak pada metode sosialisasi yang diterapkan. Pendekatan akomodatif, persuasif, dan edukatif terbukti sangat efektif di lingkungan UMKM pemula. Keberhasilan transfer

konsep hukum yang kompleks, seperti *strict liability*, yang mencapai N-Gain 0.72, adalah bukti nyata dari efektivitas metode penyederhanaan hukum berbasis kasus nyata.

Namun, terdapat kelemahan dan tantangan yang perlu dicermati. Walaupun terjadi peningkatan pemahaman kognitif dan perubahan sikap (domain afektif), tantangan terbesar adalah konversi pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata, seperti pengurusan legalitas formal (NIB, SIUP, Sertifikat Halal). Pengalaman dari program serupa menunjukkan bahwa hambatan psikologis, seperti ketakutan akan biaya dan pajak, serta kendala administratif dan geografis di wilayah seperti Konawe, dapat menghambat tindak lanjut legalitas.

#### **Peluang Pengembangan dan Model Keberlanjutan**

Keberlanjutan program harus diarahkan untuk mengatasi kelemahan implementasi nyata.

Pertama, program selanjutnya perlu diintegrasikan dengan pendampingan teknis administratif. Meskipun peserta telah memahami pentingnya kepatuhan, mereka membutuhkan bantuan praktis untuk pengurusan dokumen legalitas (NIB, sertifikat halal). Ini akan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik kepatuhan.

Kedua, penting untuk mengembangkan model mentorship lokal berjenjang. UMKM di Desa Puday yang telah berhasil menerapkan standar hukum perlindungan konsumen dapat diberdayakan sebagai mentor bagi UMKM pemula lainnya. Model ini menciptakan efek multiplikasi yang berkelanjutan dan memitigasi kendala psikologis dengan menghadirkan testimoni UMKM yang telah merasakan manfaat legalitas.

Ketiga, adaptasi teknologi harus menjadi fokus. Untuk mengatasi batasan geografis Konawe, pengembangan modul *e-learning* sederhana atau materi visual yang mudah diakses (misalnya melalui platform berbagi pesan) dapat menjangkau UMKM di daerah yang lebih terpencil, memperluas jangkauan PkM melampaui pertemuan tatap muka.

### **SIMPULAN**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi hukum pidana perlindungan konsumen bagi UMKM pemula di Konawe telah terbukti berhasil secara signifikan, ditunjukkan melalui analisis N-Gain Score yang mencapai kriteria efektivitas Tinggi dalam peningkatan pemahaman kognitif dan mitigasi risiko pidana. Program ini berhasil menjembatani kesenjangan literasi hukum yang vital, terutama mengenai kewajiban pelaku usaha dan implikasi serius dari prinsip *strict product liability* dalam konteks UUPK, yang berhasil ditransfer kepada peserta yang didominasi oleh UMKM pemula. Selain meningkatkan kepatuhan hukum sebagai tanggung jawab, intervensi ini juga mempromosikan nilai tambah strategis, seperti pembangunan kepercayaan pelanggan dan citra bisnis positif, selaras dengan model hilirisasi riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program pendampingan yang fokus pada implementasi legalitas dan model klinik hukum bergerak untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan dan daya saing UMKM di Kabupaten Konawe.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Halu Oleo atas dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini. Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Kepala Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, serta seluruh pelaku UMKM pemula yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini, menjadikan pelaksanaan dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

### **REFERENSI**

- Abdullah, L. O. D., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Agustina, W. O. (2024). Sosialisasi Dan Bantuan Hukum Gratis Bagi UMKM Kota Baubau Dalam Aspek Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 3(05), 210–218. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v3i05.1473>
- ASEAN Treasury Forum. (2023). *Efektivitas Implementasi Special Mission UMKM/UMi pada Kanwil DJPb dan KPPN*. ASEAN Treasury Forum. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/en/component/content/article/847-berita/opini/4115-efektivitas-implementasi-special-mission-umkm-umi-pada-kanwil-djpb-dan-kppn.html>
- Bussard, L., Neven, G., & Preiss, F.-S. (2010). Downstream Usage Control. *2010 IEEE International*

***Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score***, Lade Sirjon, Arfa, Yan Fathahillah Purnama, La Patuju, La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Wahyu Aliansyah, Muhamad Syukri, La Ode Muhammad Ichsan 12343

*Symposium on Policies for Distributed Systems and Networks*, 22–29.

<https://doi.org/10.1109/POLICY.2010.17>

- Coletta, V. P., & Steinert, J. J. (2020). Why normalized gain should continue to be used in analyzing preinstruction and postinstruction scores on concept inventories. *Physical Review Physics Education Research*, 16(1), 010108. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.010108>
- de Bourbon, S., Dao, M., Fuller, M. M., Armaline, W., Asplund, C., Kumar, R., DeSanto, D., Robinson, J., Sanderlin, D., & Worthen, M. (2025). Diverse residents' experiences of policing and attitudes towards law enforcement: Findings from a large community-based survey in San José, California. *PLOS One*, 20(5), e0325257. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0325257>
- Indriyani, A. D. (2025). *Ide Bisnis Jualan di Kendari Sulawesi Tenggara, Kuliner hingga Jasa Penyewaan*. Sultra Tribun New. <https://sultra.tribunnews.com/ekbis/82487/ide-bisnis-jualan-di-kendari-sulawesi-tenggara-kuliner-hingga-jasa-penyewaan>
- Kusumo, P., Dewi, L. M. R., & Putri, R. (2024). *Potensi Diversifikasi Ekonomi Konawe: Keluar dari Model Pembangunan Ekstraktif*. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/09/CELIOS-ID-Potensi-Diversifikasi-Ekonomi-Konawe.pdf>
- Rachmawati, Karlina, D., Banjarnahor, D., Jane, A., & Alvina, K. T. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2402–2412. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1869>
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>
- Yugaswara, H., Suhaeri, S., & Hayurani, H. (2020). Pelatihan Pembuatan Soal Test Menggunakan Aplikasi Google Form. *Info Abdi Cendekia*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.33476/iac.v3i2.39>